



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

**KECAMATAN AIRPURA
TAHUN 2021**



**KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESIR SELATAN
Tamuan, 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Kecamatan Airpura
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LKj Kecamatan	BB+
2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat	a. Jumlah Dokumen Informasi Publik PPID Pembantu	75
		b. Jumlah Berita PPID Pembantu	36
3	Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat nagari	Melaksanakan pembinaan keuangan nagari	10



Tanggal, 27 Oktober 2021
 CAMAT AIRPURA,

SKM AYENTI, S.Sos
 96910231989032001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA

Tamuan, Kode Pos : 25671

 Aipurakec@gmail.com

 Kecamatan Airpura

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 600/021/Kpts-CA/2021

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT AIRPURA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Kecamatan Airpura;
- b. Penetapan Kinerja Kecamatan Airpura;
- c. Laporan Akintabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Airpura;
- d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Airpura;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Airpura;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamuan
Pada tanggal 27 Oktober 2021

CAH T AIRPURA,



STEN AYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KAB. PESISIR SELATAN
 NOMOR : 600/021/Kpts-CA/2021
 TANGGAL : 27 Oktober 2021
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN
 AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
 2021-2026

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun 2021-2026**

Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan							
Nilai LKj Kecamatan	Nilai	BB+	BB+	A	A	A+	A+
MISI 2 : Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat							
Jumlah Dokumen Informasi Publik PPID Pembantu	Dokumen	75	75	85	85	95	95
Jumlah Berita PPID Pembantu	Berita	36	45	55	65	75	85
MISI 3 : Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat nagari							
Melaksanakan pembinaan keuangan nagari	Nagari	10	10	10	10	10	10


 CAMAT AIRPURA,
SURMANTI, S.Sos
 NIP. 196910231989032001